

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2018). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. RajaGrafindo Persada.
- Hakim, L. M. (2020). *Asas-asas hukum pidana: Buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish.
- Haykal, A. M. F., & Darsis, H. (2025). *Buku ajar dan referensi hukum pidana*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ishaq. (2022). *Pengantar hukum Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Lamintang, P. A. F. (2019). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Mansur, A. R., Farlina, M., Neherta, M., & Fajria, L. (2022). *Deteksi risiko pelecehan seksual pada remaja disabilitas intelektual*. Penerbit Adab.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Sulistyani, D. (2021). *Kompleksitas perkembangan tindak pidana dan kebijakan kriminal*. PT Alumni.
- Nahdliyah, H., Royani, A., Soewarno, J. T., & Rupawanti, N. (2025). *Penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual*. CV Pilar.
- Nurbayani, S., & Wahyuni, S. (2023). *Victim blaming in rape culture: Narasi pemakluman kekerasan seksual di lingkungan kampus*. Unisma Press.
- Prasetyo, T. (2020). *Hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Reumi, F., dkk. (2026). *Hukum pidana Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sanjaya, A. W., & Li, M. H. (2024). *Ajaran kesalahan dalam hukum pidana*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sari, M. N., Susmita, N., & Ikhlas, A. (2025). *Melakukan penelitian kepustakaan*. Pradina Pustaka.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif*. RajaGrafindo Persada.
- Sunarso, H. S. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Yuwono, I. D. (2018). *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*. Media Pressindo.

Jurnal dan Prosiding

- Amin, A. F., & Susmayanti, R. (2025). Implementasi penalaran hukum berbasis bukti dan transparansi dalam penyelesaian sengketa pertanahan. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 7(2), 61–74.

- Aulia, F. D., & Apsari, N. C. (2020). Peran pekerja sosial dalam pembentukan kemandirian activity of daily living penyandang disabilitas netra. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(2), 377.
- Baihaqi, I., Makarao, T., & Intihani, S. (2024). Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagai alasan penghapus pidana. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 6(1).
- Cahyani, Y. N., Verdiantoro, A. G., & Uma, F. (2020). Perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan seksual kaum tunarungu dalam perspektif hukum pidana. *Mimbar Keadilan*, 13(2), 218–228.
- Dewi, D. C. (2014). Pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. *Recidive*, 3(2).
- Farakhiah, R., Raharjo, S. T., & Apsari, N. C. (2018). Perilaku seksual remaja dengan disabilitas mental. *Share: Social Work Journal*, 8(1).
- Farhan, S. R., & Suherman, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 5(4).
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan teori-teori hukum pidana. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 3982–3991.
- Firdaus, M. M., & Maerani, I. A. (2020). Studi perbandingan alasan penghapus pidana menurut KUHP dan hukum pidana Islam. *Jurnal Hukum Unissula*, 36(2), 73–92.
- Hanggara, R., Rohayu, R., & Ufran. (2024). Penyelesaian perkara tindak pidana penyandang disabilitas anak dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia. *Jurnal Darussalam*, 4(2), 129–160.
- Hardjanti, D. K. (2016). Kajian yuridis tentang penyandang disabilitas. *Perspektif Hukum*.
- Herlina, M. (2024). Analisis dampak implementasi norma penjelasan dalam peraturan perundang-undangan. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 46–58.
- Ibrahim, A. S. B., Yulinang, D., & Karimali, A. (2026). Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan intelektual. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 4(2).
- Irawan, A. (2023). Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual. *Jurnal Hukum Respublica*, 22(2).
- Kila, F., Sugiartha, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 28–34.
- Manik, L. B., Pasaribu, E. V., & Herlina, E. S. (2023). Implementasi pendidikan bagi anak tunadaksa. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3).

- Muhammad, A. A. (2023). Ancaman pidana mati dalam perspektif tujuan pemidanaan. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 1–19.
- Musahib, A. R. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap hilangnya nyawa orang yang dilakukan secara bersama-sama. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(9), 2989–2994.
- Pratiwi, R. (2025). Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana dengan barang bukti narkoba skala kecil. *Journal of Health Law*, 1(1), 27–45.
- Putri, N. E., & Amalia, E. (2026). Problematika pembuktian dan pertanggungjawaban pelaku dalam kekerasan seksual non-fisik. *Journal of Law and Administrative Science*, 4(1).
- Rahayu, R. A., Fauzi, L. M., & Siddha, A. (2025). Peran Dinas Sosial dalam penanggulangan korban kekerasan seksual penyandang disabilitas. *Praxis Idealist*, 2(1).
- Riupassa, H., Maramba, R. S. M., & Indah, R. H. (2024). Kajian hak asasi manusia dalam perlindungan hukum terhadap korban KDRT. *Socius*, 2(2), 58–66.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188.
- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini. (2020). Sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana Indonesia. *Lex Librum*, 7(1).
- Yudhianto, H. (2018). Penerapan asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi. *Karya Ilmiah Dosen*, 4(2), 156.
- Skripsi dan Disertasi**
- Anggia, R. (2026). *Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana persetubuhan (Studi Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN.Tjk)* [Disertasi doktor, Universitas Lampung].
- Herianto. (2025). *Reformulasi kebijakan hukum pidana terkait pemidanaan terhadap anak dalam perspektif hukum penitensier* [Disertasi doktor, Universitas Hasanuddin].
- Oktavianty, A. W. (2025). *Tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* [Disertasi doktor, Universitas Islam Sultan Agung].
- Putri, N. E., & Wahyuni, R. D. (2026). *Perlindungan hukum bagi narapidana penyandang disabilitas dalam mendapatkan layanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang* [Disertasi doktor, Universitas Bung Hatta].
- Sariyanti, M. R. (2026). *Analisis putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perkosaan berdasarkan UU TPKS* [Skripsi].

Sasono, I. S. C., & Zulfiani, A. (2023). *Analisis tindak pidana oleh individu dengan disabilitas intelektual dan pertanggungjawaban pidana menurut perspektif kriminologi* [Skripsi, Universitas Lampung].

Syaf'ie, M. (2025). *Rekonstruksi pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas berbasis hukum profetik* [Disertasi doktor, Universitas Islam Indonesia].

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr.